


**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 204/KBM/HKI/2025**


Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari ZUSPRESSO (M) SDN BHD yang berdomisili di No. 7, Jalan Penyajak U1/45A, Seksyen U1, Glenmarie, 40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Jakarta Patent Bureau yang beralamat di Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106, Jalan Pangeran Antasari No. 18A, Cipete Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12150 selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 14 Januari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek  dengan nomor permohonan JID2024047394 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tertanggal 27 Agustus 2024;


Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

## Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan JID2024047394, tertanggal 27 Agustus 2024;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000362296 milik pihak lain untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:


Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami menolak dengan tegas alasan sekaligus dasar hukum yang digunakan oleh Eksaminer Ditjen KI yang mengeluarkan surat Penolakan Tetap (yang isinya menolak sebagian jenis jasa dan menerima sebagian jenis jasa lainnya) atas merek "ZUS COFFEE & LOGO" milik klien kami dengan menggunakan dasar hukum Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2016 dengan menganggap merek "ZUS COFFEE & LOGO" milik klien kami mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis (in casu merek SUS milik PT. SURYA UTAMA SENTOSA yang terdaftar pada Kelas 30). Sebab sangat jelas bahwa merek SUS milik PT. SURYA UTAMA SENTOSA yang dijadikan merek pembanding dalam kasus ini terdaftar pada kelas yang berbeda (Kelas 30) dengan merek "ZUS COFFEE & LOGO" milik klien kami (yang dimohonkan pendaftarannya pada Kelas 43). Karenanya sudah tentu bahwa uraian jenis barang dan/atau jasa yang dimiliki/dijual oleh kedua merek di atas sangat berbeda dan tidak memiliki persamaan satu sama lainnya. Pada merek "ZUS COFFEE & LOGO" milik klien kami, yang dijual adalah jasa, yakni berupa jasa restoran, kafetaria, café,

penyediaan/penjualan makanan dan minuman, dan jasa lainnya yang berkaitan dengan itu. Sementara pada merek perbandingan, yakni merek "SUS" milik PT. SURYA UTAMA SENTOSA, yang dijual adalah barang.

2. bahwa unsur yang paling esensial dan paling penting dari Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2016 yang digunakan sebagai dasar hukum oleh Ditjen KI untuk menolak (sebagain jenis jasa) merek "ZUS COFFEE & LOGO" milik klien kami, TIDAK TERPENUHI. Unsur yang dimaksud adalah unsur "untuk barang dan/atau jasa sejenis." Sebab jika merujuk pada rumusan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2016 maka ada dua syarat yang harus terpenuhi untuk menolak pendaftaran suatu merek, yakni: a. Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain; dan b. untuk barang dan/atau jasa sejenis. Sedangkan dalam kasus ini sangat jelas bahwa syarat yang kedua, yakni "untuk barang dan/atau jasa yang sejenis" TIDAK TERPENUHI. Sebab antara merek "ZUS COFFEE & LOGO" milik klien kami dengan merek SUS milik PT. SURYA UTAMA SENTOSA terdaftar pada kelas yang berbeda, di mana merek klien kami dimohonkan pendaftarannya pada Kelas 43 sedangkan merek SUS milik PT. SURYA UTAMA SENTOSA terdaftar pada kelas 30.
3. Bahwa ditinjau dari segi penulisan maupun fonetik (pengucapan) terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara merek "ZUS COFFEE & LOGO" milik klien kami dengan merek "SUS" milik PT. SURYA UTAMA SENTOSA
4. Bahwa apabila logo/etiket kedua merek dibandingkan secara visual maka akan memiliki tampilan dan daya pembeda yang cukup signifikan, sehingga apabila dibandingkan dan dilihat secara kasat mata oleh orang awam sekalipun pasti akan menyatakan merek "ZUS COFFEE & LOGO" milik klien kami berbeda dengan merek "SUS" milik PT. SURYA UTAMA SENTOSA.

### Tentang Pertimbangan Hukum


Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan JID2024047394 tertanggal 27 Agustus 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 14 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu


diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan JID2024047394, melindungi barang di Kelas 43, berupa: "*memberikan ulasan on-line tentang restoran; Penyediaan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; restoran swalayan; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman; layanan bawa pulang makanan dan minuman; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; menyediakan informasi terkait penyediaan makanan dan minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; penyediaan informasi yang berkaitan dengan persiapan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu di restoran; Layanan restoran dibawa pulang; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu; layanan untuk persiapan makanan dan minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyajian makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu*


di restoran; memberikan peringkat dan ulasan restoran; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; layanan minum teh; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan restoran swalayan; layanan makanan dibawa pulang; menyajikan minuman di brewpubs; penyediaan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di toko donat; memberikan ulasan restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; memberikan informasi tentang layanan bar; menyediakan makanan dan minuman di restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan ruang minum teh; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kantin swalayan; jasa restoran; jasa restoran dan catering; layanan informasi restoran dan bar; layanan bar teh”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000362296 milik pihak lain untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;




Menimbang, bahwa merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000362296, untuk melindungi jenis barang di Kelas 30, berupa: "Kopi, teh, kakao, beras, beras merah, biskuit, coklat, coklat bubuk, garam, garam meja, garam dapur, garam beryodium, minuman dengan dasar teh, kopi/coklat, minuman kopi dengan susu, kerupuk, emping, mie, bihun, sohun, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, roti, biskuit, kue dan kembang gula, es konsumsi, madu sirop, ragi, bubuk untuk membuat roti, garam, mostard, cuka, saos, kecap, rempah-rempah, saos cabe, saos tomat, teh, teh celup, teh bubuk, es krim, es konsumsi, penyedap rasa, permen, coklat, bumbu masak, vanili, sambal goreng, essence rasa untuk makanan/kue, pewangi untuk makanan/kue, vanili, kue-kue, kue kering, kue basah, mie, bihun, sohun, snack (makanan ringan) dibungkus dengan kemasan yang berupa kerupuk dengan rasa keju, -coklat, -asin, -manis, -udang, -ikan, sagu, biscuitbiscuit, wafer, madu, ragi, bubuk pengembang roti/kue, cuka, saus-saus (bumbu-bumbu); dodol, jenang, mesis, kembang gula, baking powder, gist, havermot; cuka, cengkeh, lada; hunkwe, tepung ketan, tepung beras, misoa, mie kering, hamburger, donat, kue bolu, pai daging, pizza, spagetti, roti kecil-kecil, bubuk kue, kue-kue, coklat, minuman coklat dengan susu, penyedap rasa dan aroma kopi, makanan dari gandum untuk makan pagi, biscuit tipis, biscuit tipis kering, pudding dari telur susu dan gula, es yang dapat dimakan, makanan untuk sarapan terbuat dari padi-padian, makanan untuk sarapan terbuat dari jagung, es agar-agar buah (toko gula-gula), madu, es krim, kue makanan (kue tart), biscuit malt, malt untuk makanan, pepermin untuk kembang gula, makanan dengan bahan dasar gandum, bubur havermot, bubuk kue, bubuk untuk es krim, kue beras, roti/biscuit kering, sediaan makanan dari padi-padian (cereal), ramuan beraroma, untuk makanan, penyedap rasa dan aroma selain minyak sari untuk kue, kayu manis (bumbu), cengkih (bumbu), bumbu masak, bumbu kari (rempah-rempah), essens untuk bahan makanan (kecuali essens yang mudah menguap dan minyak essensial), ragi untuk adonan, penyedap rasa/aroma selain minyak essensial, garam untuk mengawetkan bahan makanan, adas manis, bahan pengental untuk makanan, gula-gula termasuk permen karet bukan obat, gula kacang, gula-gula termasuk kembang gula, permen pelega tenggorokkan non obat, kue-kue, gula-gula, manisan/candy, es termasuk serbat-serbat, brondong jagung, makan pencuci mulut termasuk puding, mie-mie termasuk spageti, makaroni, sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum, roti sandwich";

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 43, berupa: "memberikan ulasan on-line tentang restoran; Penyediaan makanan dan minuman; menyediakan

makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; restoran swalayan; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman; layanan bawa pulang makanan dan minuman; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; menyediakan informasi terkait penyediaan makanan dan minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu di restoran; Layanan restoran dibawa pulang; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu; layanan untuk persiapan makanan dan minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyajian makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; memberikan peringkat dan ulasan restoran; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramah tamahan; layanan minum teh; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan restoran swalayan; layanan makanan dibawa pulang; menyajikan minuman di brewpubs; penyediaan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di toko donat; memberikan ulasan restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; memberikan informasi tentang layanan bar; menyediakan makanan dan minuman di restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan ruang minum teh; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kantin swalayan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan informasi restoran dan bar; layanan bar teh", yang terdapat pada merek




dengan nomor permohonan JID2024047394, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi dalam



merek terdaftar  yang terdaftar dengan nomor IDM000362296 tidak mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang dan atau jasa yang


diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan atau jasa yang tidak sejenis;



Menimbang, bahwa antara merek  dengan nomor permohonan

JID2024047394 atas nama Pemohon Banding dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000362296, jika diperbandingkan secara visual, konsep dan bunyi pengucapan juga tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dan tidak akan menyesatkan dan atau membingungkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  dengan nomor permohonan JID2024047394, apabila dibandingkan dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000362296 atas nama pihak lain dapat dibedakan dari secara visual sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang tidak sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding.


Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek  dengan nomor permohonan JID2024047394 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### **MEMUTUSKAN**

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,

Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

merek  dengan nomor permohonan JID2024047394, dengan tanggal penerimaan 03 Juni 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dalam kelas 43 berupa: *memberikan ulasan on-line tentang restoran; Penyediaan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; restoran swalayan; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman; layanan bawa pulang makanan dan minuman; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; menyediakan informasi terkait penyediaan makanan dan minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu di restoran; Layanan restoran dibawa pulang; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu; layanan untuk persiapan makanan dan minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyajian makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; memberikan peringkat dan ulasan restoran; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; layanan minum teh; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan restoran swalayan; layanan makanan dibawa pulang; menyajikan minuman di brewpubs; penyediaan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di toko donat; memberikan ulasan restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; memberikan informasi tentang layanan bar; menyediakan makanan dan minuman di restoran; kafe-restoran dan layanan kafeteria; layanan ruang minum teh; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kantin*



*minuman; layanan kantin swalayan; jasa restoran; jasa restoran dan catering; layanan informasi restoran dan bar; layanan bar teh; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.*

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Rabu tanggal 16 April 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.

Ketua

Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 07 JUL 2025  
Komisi Banding Merek  
Sekretaris,

Hanan Nugraha, S.H., M.H.  
NIP. 197407132000031002